

EKSISTENSI DAN KONTRIBUSI NAHDLATUL ULAMA KOTA CIREBON
BAGI PEMBANGUNAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
DI KOTA CIREBON

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU MANDIRI



Oleh

Dr. H. KOSIM, M.Ag
NIP. 19640104992031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

2014

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN INDIVIDU


1. A. Judul Penelitian : Eksistensi dan Kontribusi NU Kota Cirebon dalam Pembangunan Politik dan Pemerintahan
- B. Jenis Penelitian : Kualitatif
- C. Katagori : Individu (Cluster Reguler)
2. Peneliti
- A. Nama : Dr. H. Kosim, M.Ag
- B. Jenis Kelamin : Laki-laki
- C. Pangkat / Golongan : Pembina / IV a
- D. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- E. Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
3. Lokasi Penelitian : PCNU Kota Cirebon
4. Jangka Waktu : 6 (enam) Bulan

Cirebon, 25 Oktober 2014


Mengetahui:
Ketua LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon,


Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003


Peneliti,


Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

Ketua Jurusan AAS,


H. Ilham Bustomi, M. Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ekonomi Islam,


Dr. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP. 19670208 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PENGESAHAN.....	iii
IDENTITAS PENELITI.....	iv
PEDOMAN RANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Urgensi Penelitian.....	5
E. Landasan Teori.....	5
F. Metode Penelitian.....	15
G. Kajian Literatur Terdahulu.....	16
H. Kata Kunci.....	20
BAB II. KONDISI OBYEKTIF ORMAS-ORMAS ISLAM DI KOTA CIREBON.....	21
A. Kondisi Obyektif Kota Cirebon.....	21
C. Profil Pc N U Kota Cirebon.....	27
BAB III. KAJIAN-KAJIAN TEORI.....	36
A. Eksistensi Dan Kontribusi.....	36
B. Ormas	38
C. Ormas Islam.....	63
D. Pembangunan Politik Dan Pemerintahan.....	77
E. Peranan Nu Dalam Pembangunan Politik Dan Pemerintahan.....	78
BAB IV. ANALISI HASIL PENELITIAN.....	86
A. Esistensi Ormas Islam Nahdlatul Ulama Kota Cirebon	86
B. Kontribusi Nahdlatul Ulama Bagi Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Di Kota Cirebon.....	92
BAB V. KESIMPULAN.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKAN.....	105

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Esistensi Ormas Islam Nahdlatul Ulama Kota Cirebon

Nahdlatul Ulama (NU) mengakui keberadaan madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai Khittah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu membantu dan kesetiaan merupakan prasyarat dari tumbuhnya persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata-kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan,

mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut salah

Kehadiran NU di kota Cirebon sebagai organisasi keagamaan sekaligus oraganisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, mempunyai makna penting dan ikut menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. NU lahir dan berkembang dengan corak dan kulturnya sendiri. Sebagai organisasi berwatak keagamaan *ahlussunnah wal jama'ah*, maka NU menampilkan sikap akomodatif terhadap berbagai madzhab keagamaan yang ada di sekitarnya. NU tidak pernah berfikir untuk menyatukan apalagi menghilangkan madzhab-madzhab keagamaan yang ada.

Dan sebagai organisasi kemasyarakatan, NU menampilkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai lokal. NU berakulturasi dan berinteraksi positif dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. Dengan demikian, NU memiliki wawasan multikultural, dalam arti kebijakan sosialnya bukan melindungi tradisi atau budaya setempat, tetapi mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup di republik tercinta ini.

Sikap ini sesuai dengan inti faham keislaman NU yang sejalan dengan hadis Nabi: *Al-hikmatu dlaallatul mu'min, fahaitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha*. Hikmah atau nilai-nilai positif untuk umat Islam, darimanapun asalnya ambillah karena itu miliknya umat Islam.

Proses akulturasi tersebut telah menampilkan wajah Islam yang berkeindonesiaan, wajah yang ramah terhadap nilai budaya lokal dan terbuka dengan nilai-nilai universal yang positif. NU juga menghargai perbedaan agama, tradisi, dan kepercayaan, yang merupakan warisan budaya Nusantara. Sikap yang demikian inilah yang memudahkan NU diterima di semua lapisan masyarakat di seluruh kepulauan Nusantara.

Konsekwensi NU memilih kembali ke khittah 1926, maka NU memilih jarak sosial yang netral dengan kekuatan politik dan pemerintah. NU menempatkan diri sebagai organisasi keagamaan yang mandiri dan

independen. NU memiliki sikap politik ada di mana-mana tetapi tidak ke mana-mana. Artinya NU mempersilahkan warganya memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada parpol manapun, atau memilih jalur profesi apapun, yang penting mereka selalu sadar bahwa dirinya sebagai warga *nahdhiyin*.

Dalam hal tertentu NU bisa bersikap tawaquf atau mendukung kebijakan pemerintah, namun dalam hal lain NU bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan visi kebangsaan yang telah dirumuskan bersama.

1. Visi dan Misi NU

Visi : *Terwujudnya NU sebagai jam'iyah diniyyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wal Jama'ah yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis dan mandiri*

Misi :

1. Melaksanakan dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin
2. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlakul karimah
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan
5. Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil
6. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹

2. Analisis SWOT

a. Kekuatan NU

¹Hasil-hasil Muktamar Nu ke 32 di Makasar yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 Maret 2010 atau 6-10 Rabiutsani 1431

1. NU memiliki jamaah yang tersebar di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri, sebagian besar ada di pedesaan, sebagian lagi berada di perkotaan.
2. Warga NU mudah mengikuti pimpinannya atau imamnya.
3. Ajaran NU mudah diterima masyarakat.
4. Banyak warga NU, pengurus NU dan kiyai NU yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikan.
5. NU yang bersifat moderat memiliki kelenturan dalam bersinggungan dengan tradisi dan budaya lokal yang memungkinkan mudah diterima oleh masyarakat.
6. Kepemimpinan di NU lebih bersifat kharismatik dan ketauladanan.
7. NU memayungi secara kultural lembaga pendidikan pesantren yang menjadi basis NU yang tetap eksis mempertahankan khasanah keilmuan NU dan kemandirian ekonomi, politik dan kebudayaan.
8. Berkembangnya pemikiran segar dan maju di kalangan generasi muda NU yang tetap berpijak kepada tradisi keilmuan NU.
9. Wacana HAM, anti korupsi, pluralisme dan demokrasi yang dikembangkan NU telah memperoleh simpati dan dukungan dari semua pihak.
10. Jumlah massa NU diperkiraan 60 juta jiwa tersebar seluruh Indonesia di bawah kepengurusan 33 wilayah dan 457 cabang serta ribuan anak cabang dan ranting, serta yang bernaung pada 14 Pengurus Cabang Istimewa NU di luar negeri: Saudi Arabia, Mesir, Syiria, Sudan, Inggris, Malaysia dan Australia/New Zealand dan lain-lain yang merupakan potensi bangsa yang sangat besar.
11. NU dikenal sebagai kekuatan moderat yang dapat memayungi serta melindungi hak-hak kaum minoritas. Hal ini membawa dukungan dari jaringan agama dan kelompok masyarakat lainnya kepada NU.

12. Sebagai organisasi, NU mempunyai pengalaman sosial politik yang panjang sejalan dengan perkembangan politik, sosial dan kenegaraan di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga saat ini.
 13. NU memiliki komitmen kebangsaan yang kuat yang akan membuka peluang kerjasama dengan pihak lain untuk terus membangun Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.
 14. Keikhlasan dan kerelawanan kaum Nahdliyin masih kuat untuk menjalankan dan mempertahankan ajaran NU dan amanah-amanahnya.
 15. Orientasi ibadah, amal sholih dan nilai-nilai spiritualitas masih dipegang teguh oleh warga NU.²
- b. Kelemahan NU
1. Dalam kepengurusan NU terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pelaksanaan program dan rencana yang telah dirumuskan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh lemahnya sikap profesionalitas dan manajemen organisasi.
 2. Lemahnya sistem rekrutmen dalam kepengurusan NU tidak lepas dari kurang berkembangnya pengembangan kemampuan fungsionaris NU dalam proses kaderisasi dan tidak tepatnya cara dan perolehan rekrutmen personal pengurus pada masa lalu.
 3. Sebagai organisasi sosial, NU belum mempunyai rumusan visi sosial yang operasional dan jelas, yang dipahami dan disepakati oleh setiap pemimpin NU di semua level untuk diperjuangkan di semua kesempatan.

²*Ibid.* h.85-86

4. Adanya keragaman orientasi politik kader NU mengakibatkan NU rawan konflik karena pendekatan kekuasaan semata-mata dan orientasi menang-kalah.
5. Untuk melaksanakan semua program-programnya, yang NU tidak memiliki sumber dana yang cukup dapat diperoleh secara terencana, karena system penggalian dana (fund rising) tidak berkembang dan kurang memperoleh perhatian secara maksimal.
6. Organisasi NU belum mencerminkan sebuah organisasi modern, di mana tata laksana organisasi tidak berjalan dan lemahnya kebijakan financial serta pengelolaannya yang belum transparan.
7. Model kepemimpinan NU sangat sentralistik dan berpusat ada satu orang figur kurang mendorong dinamika dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang.
8. NU masih terlihat gamang dalam merespon persoalan sosial, politik dan ekonomi yang berkembang seperti kasus Lumpur Lapindo maupun berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.
9. Mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi-koordinasi-sinergisme Lembaga, Lajnah dan Banom belum berjalan dengan baik.
10. Sumber daya NU terbatas sehingga menghambat kemandiriannya sebagai organisasi masyarakat keagamaan yang besar.
11. Aset NU belum terkelola dengan baik dalam pencatatan maupun penggunaannya atau pengelolaannya dan sangat kurangnya tenaga profesional di kalangan NU yang mampu mengembangkannya.
12. Posisi tawar warga NU masih lemah sehingga lebih banyak dimanfaatkan sebagai "politik kepentingan" sesaat oleh elit politik yang mengaku membawa kepentingan kaum Nahdliyin.

13. Belum adanya kontribusi dan manfaat yang kongkrit dari kehadiran Partai Politik yang mengaku menyalurkan aspirasi warga NU.
14. Mayoritas warga NU hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan
15. Kesadaran orang NU dalam membiayai organisasi NU masih kurang
16. Mayoritas warga NU berpendidikan ilmu-ilmu agama dan sosial sehingga kurangnya tenaga profesional di luar bidang tersebut.
17. Sistem kaderisasi formal belum terlaksana dengan baik sehinggapengkaderan tertumpu pada kaderisasi alamiah di pesantren.

c. Peluang NU

1. Kecenderungan dunia Internasional mendukung berkembangnya pengetahuan masyarakat sipil.
2. Sistem politik dengan memberikan hak kepada setiap warga Negara untuk menentukan pilihan politiknya menempatkan NU pada posisi strategis dan memiliki daya tawar yang tinggi.
3. NU sebagai organisasi sosial yang memiliki tingkat kohesif tinggi sangat mungkin dikelola dengan baik untuk menentukan pemimpin nasional dan lokal agar otoritas Negara yang berpihak kepada umat dapat dinikmati oleh masyarakat NU.
4. Kehadiran NU sebagai ormas Islam yang berciri moderat sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang menghadapi ancaman terorisme.
5. Mengemukanya wacana "ekonomi kerakyatan" memberi peluang bagi dikembangkannya system ekonomi yang berorientasi pemerataan dan kesejahteraan.

6. Adanya potensi dukungan dan kemitraan terhadap NU sebagai organisasi sosial keagamaan baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah serta lembaga donor internasional.
 7. Adanya dorongan bersama untuk membangun koalisi strategis dalam memperjuangkan moderasi, pluralitas, persamaan hak azasi, terutama hak-hak kelompok minoritas, perempuan, anak dan masyarakat terpinggirkan.
 8. Adanya kesadaran dunia akan perlunya dialog lintas agama dan mengurangi kesalahpahaman antar Barat-Timur, Islam-Kristen, yang akan membawa pada dunia yang berkeadilan, aman dan sejahtera.
 9. Adanya dukungan terhadap NU sebagai organisasi Islam Sunni terbesar di dunia untuk lebih berperan dalam mengatasi/resolusi konflik, jembatan pemahaman antar agama dalam menciptakan perdamaian dunia.
 10. Program-program pemerintah seperti PNPM, LM3 KUR dan sebagainya.
- d. Ancaman/Tantangan NU
1. Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, penguasaan asing terhadap sumber daya alam yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Modernisasi misalnya, berdampak pada sikap individualistik dan persaingan ketat dalam mempengaruhi sistem hubungan sosial.
 2. Globalisasi ekonomi menjadikan negara berkembang seperti Indonesia berada dalam posisi yang lemah.
 3. Berkembangnya petualang politik dengan dukungan dana yang besar dapat memobilisasi simpati dan dukungan dari massa.

4. Munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu yang modern semakin membuat sekolah pesantren-pesantren NU terlihat tertinggal di belakang.
5. Masuknya budaya luar baik dari Barat maupun dari Timur Tengah seperti gerakan Islam transnasional, sistem birokrasi yang neolib, UU SDA, UU penanaman modal, perpres uji konstruksi, merupakan tantangan atas prinsip NU yang sangat menghormati tradisi budaya lokal dan perbedaan dalam beragama.
6. Kondisi ekonomi dunia yang kurang baik berdampak pada sulitnya Indonesia mengatasi dampak krisis terdahulu yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Nahdliyin secara keseluruhan.
7. Semakin menguatnya gerakan-gerakan Islam Politik yang cenderung tidak toleran dan menodai wajah Islam yang damai dan kerahmatan bagi semesta.

Dengan latarbelakang deskripsi NU secara Nasional berdasarkan hasil muktamar Nu ke 32 di Makasar di atas menurut Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon K.H. Fathoni Syihabuddin NU di Kota Cirebon insya allah tetap eksis walaupun pemerintah sudah membuat undang-undang no 17 tahun 2013 tentang ormas.³

Menurut Rais Syuri,ah PCNU kota Cirebon; bahwa NU di kota Cirebon insya allah tetap eksis dengan ditandai

1. Kota Cirebon adalah kota Wali karena visi dan misi perjuangan para wali sesuai dengan dengan visi dan misi perjuangan NU
2. Dikota Cirebon banyak ulama yang perjuangannya sama seperti perjuangan NU

³Wawancara dengan Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon pada hari jum'at tanggal 3 oktober 2014

3. Dikota Cirebon banyak Pesantren yang berbasis NU
4. Dikota Cirebon ada perguruan tinggi milik NU yaitu universitas NU
5. Dikota Cirebon banyak sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai sekolah tingkat atas yang berbasis NU
6. Para kader NU ada dimana-mana yaitu ada yang jadi pejabat pemerintah, anggota dewan, politisi, pengusaha, guru dan dosen ⁴

B. Kontribusi Nahdlatul Ulama Bagi Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Di Kota Cirebon

Menurut Rais Syur'ah PCNU Kota Cirebon K.H Fathoni Shibuddin⁵ bahwa Kontribusi NU Kota Cirebon bagi pembangunan politik dan pemerintahan didasarkan pada program dasar NU yang dihasilkan dari muktamar NU ke 32 di Makasar yaitu :

1. Pemberdayaan Politik Warga NU
 - a. Bela Negara dan Keamanan.
 - b. Menyusun konsep pendidikan politik, panduan dan melakukannya di berbagai tingkat organisasi dan di lembaga-lembaga pendidikan NU.
 - c. Memfasilitasi pemantauan kinerja dewan perwakilan dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat.
 - d. Mengembangkan sikap kritis warga NU terhadap kinerja dan manajemen pemerintahan.
 - e. Melakukan counter hegemoni terhadap wacana yang menyesatkan.
 - f. Mendorong dan melakukan penguatan institusi demokrasi dari tingkat daerah sampai pusat.
 - g. Mengusahakan terwujudnya rekonsiliasi nasional dan menciptakan kerukunan sosial antar kelompok, antar desa, antar wilayah, antar ras dan antar agama dalam bingkai kebangsaan Indonesia

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

- h. Melakukan studi kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan
- i. Menjalin kerjasama untuk penyaluran aspirasi warga NU dengan semua komponen politik yang anfa' (bermanfaat) terhadap NU.
- j. Perlu membentuk pusat kajian untuk kebijakan publik baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

2. Pengembangan Kebudayaan NU

- a. Memperjuangkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja (baik sebagai khazanah pengetahuan, nilai, makna, norma, kepercayaan, dan ideologi suatu masyarakat; maupun—terlebih—sebagai praktik dan tindakan mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan harkat kemanusiaannya, lengkap dengan produk material yang mereka hasilkan) sebagai faktor yang diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan negara, sehingga kebudayaan dapat menjadi kekuatan yang menentukan dalam setiap kebijakan pemerintah.
- b. Membuka ruang kreativitas seluas mungkin bagi para seniman untuk mngembangkan seninya yang tidak bertentangan dengan Islam Aswaja, baik tradisional, modern, maupun kontemporer, yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan kesenian yang disebabkan oleh kebijakan politik dan birokrasi negara, dominasi pasar, maupun kekuatan formalisme agama.

3. Pemberdayaan Hukum Dan Penegakan Keadilan

- a. Melakukan kampanye hukum dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan negara.
- b. Melakukan kajian-kajian terhadap isi dan implemementasi hukum- hukum yang berdampak negatif bagi masyarakat.

⁶Hasil-hasil Muktamar Nu ke 32 di Makasar yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 Maret 2010 atau 6-10 Rabiutsani 1431

- c. Melakukan advokasi untuk korban pelanggaran hak azasi manusia, perampasan hak (misalnya penggusuran tanah, pelanggaran menangkap ikan di pantai) dan untuk keadilan dan kesetaraan gender.
 - d. Melakukan kampanye dan membangun atau terlibat dalam jaringan anti korupsi anti pelanggaran hak-hak azasi manusia dan anti kekerasan.
 - e. Melakukan pendidikan hak-hak azasi manusia di lembaga pendidikan di lingkungan NU dan organisasi.
 - f. Melakukan pemberdayaan perempuan dengan berbagai program seperti pendidikan politik untuk perempuan, peningkatan pendapatan keluarga dengan melibatkan perempuan dst.
 - g. Mengoptimalkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NU yang telah ada untuk mengadvokasi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.⁷
4. Rekomendasi Muktamar ke 32 tentang Politik

a. Politik Nasional

1. Sudah lebih dari satu dasa warsa sejak tumbangnya Orde Baru pada Mei 1998 bangsa Indonesia mempraktikkan kembali demokrasi sebagai sistem politik yang meletakkan rakyat dalam posisi sentral sebagai pemegang kedaulatan. Namun demokrasi yang dipraktikkan masih sebatas demokrasi prosedural dan liberalistik. Artinya proses-proses politik seperti dalam pemilihan umum atau dalam pengambilan keputusan di lembaga perwakilan rakyat dipandang cukup kalau berlangsung bebas dan memenuhi ketentuan minimal yang bersifat prosedural tanpa mempertimbangkan perlunya nilai-nilai substantif demokrasi. Pemilu legislatif 2009 menjadi contoh telanjang bagaimana demokrasi seperti itu diwarnai money politics dalam bentuk praktik suap-menyuap, jual beli suara, dll. Dan pada saat yang sama etika politik, nilai-nilai integritas dan moralitas sama sekali tidak

⁷Hasil-hasil Muktamar Nu ke 32 di Makasar yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 Maret 2010 atau 6-10 Rabiutsani 1431

diperdulikan. Maka politik makin menjelma menjadi arena publik yang semata untuk berburu kekuasaan yang dapat ditempuh dengan segala cara. Adalah ironis bahwa dalam kehidupan demokrasi ini rakyat bukan hanya tidak memperoleh berkah dalam bentuk kemaslahatan umum yang menjadi tujuan politik bahkan posisinya pun semakin terpinggirkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan negara. Manfaat praktis demokrasi belum dirasakan rakyat karena demokrasi yang dikembangkan tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat banyak dan jauh dari keadilan dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah cq. instansi-instansi terkait mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan proses pembaharuan politik (reformasi) bersama DPR dan DPD serta kekuatan-kekuatan politik real di tengah masyarakat untuk mengambil langkah-langkah: (1) mengkaji secara seksama pelaksanaan demokrasi (demokratisasi) dalam sepuluh tahun terakhir ini, (2) membangun konsensus nasional untuk institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang universal dalam bentuk pelembagaan politik demokrasi yang sesuai dengan kultur, karakter dan dinamika masyarakat Indonesia, tidak menjiplak habis pelembagaan demokrasi sebagaimana di negeri-negeri Barat, (3) membuka kesempatan dan fasilitasi kekuatan-kekuatan masyarakat yang dapat menjadi pilar demokrasi yang dapat menegakkan dan menjaga etika dan moralitas politik semua komponen masyarakat politik dan penyelenggara negara.

2. Amandemen UUD 1945 telah melahirkan sistem dan struktur ketatanegaraan yang tidak lagi sederhana, banyak melahirkan lembaga tinggi negara dan menghilangkan lembaga tertinggi negara. Kini negara kita menganut sistem parlemen bikameral yang menyanding DPR sebagai perwakilan politik dengan DPD sebagai perwakilan daerah.

Sementara di bidang yudikatif telah lahir Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung yang menjadi induk sistem peradilan. Sampai sejauh ini MK dan MA berjalan efektif sesuai fungsinya masing-masing tanpa memunculkan eksese benturan kelembagaan yang berarti. Kemunculan dan keberadaan Komisi Yudisial patut didukung agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atas nama penegakan hukum oleh para hakim baik di jajaran MA maupun MK serta terjadi proses *checks and balances* di dalamnya. Sementara itu, keberadaan DPD belum diperankan secara berarti dalam proses legislasi nasional sehingga cenderung menjadi lembaga tinggi negara yang *idle*, tidak terpakai, karena DPR yang sepenuhnya jadi kepanjangan tangan partai politik tidak memiliki *political will* untuk berbagai peran dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Amandemen UUD 1945 juga telah menarik bandul kekuasaan negara di tangan DPR dan mengurangi kekuasaan eksekutif (presiden). Kekuasaan DPR menjadi sentral dalam penyelenggaraan negara, yang mambayangi hampir semua kewenangan presiden yang sebenarnya tidak sesuai dengan tekad untuk menganut dan menegakkan prinsip sistem *presidential*. Meskipun tersembunyi, tertumpuknya kekuasaan negara di tangan DPR ini berpotensi melahirkan pemerintahan yang kurang efektif dan menyuburkan politik dagang sapi baik dalam pembentukan kabinet maupun dalam proses perumusan kebijakan negara.

Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar pemerintah tidak boleh tinggal diam dan segera mengambil inisiatif untuk membangun solusi bersama: (1) membentuk komisi independen dengan melibatkan para ahli konstitusi dan berbagai keahlian yang diperlukan, sebagaimana yang pernah dilakukan sesuai rekomendasi amandemen yang terakhir dan diberi kewenangan yang lebih luas; di samping melakukan *me-review* dan mengevaluasi hasil amandemen,

juga untuk mengkaji sistem dan struktur ketatanegaraan sesuai hasil amandemen tersebut serta merancang penyempurnaan UUD 1945 (berikut hasil amandemennya) dan menyusun desain sistem dan struktur ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini dan sistem demokrasi yang ingin kita bangun, (2) mulai menjajagi untuk kemungkinan membangun konsensus nasional dalam rangka penataan dan penyempurnaan sistem dan struktur ketatanegaraan yang terlebih dahulu dituangkan dalam UUD 1945.

3. Menjamurnya komisi-komisi atau badan-badan negara independen (auxiliary state institution/agency) yang kini jumlahnya lebih-kurang mencapai 30 lembaga, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya, menimbulkan pertanyaan bagi warga masyarakat. Belum lagi ada beberapa UU yang merekomendasikan pembentukan lembaga semacam itu namun belum diwujudkan karena berbagai alasan. Sebagian di antara lembaga-lembaga negara tersebut dapat berfungsi dengan baik, namun sebagian besar ditengarai kurang berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Sebagian lembaga tersebut digagas sesuai kebutuhan karena bidangnya bersifat multi-sektoral sehingga tidak cukup hanya ditanganinya departemen atau instansi pemerintah yang sudah ada. Namun sebagian lainnya dibentuk sebagai reaksi dari tidak berfungsi optimalnya atau terjadinya deviasi-deviasi fungsi-fungsi lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah yang ada. Banyaknya komisi-komisi negara tersebut, bukan hanya memperbesar anggaran pengeluaran negara, juga menggambarkan adanya krisis kelembagaan karena banyak instansi-instansi penting di lingkungan pemerintahan yang tidak berfungsi dengan baik, tidak memiliki kredibilitas dan tidak memperoleh kepercayaan (public trust) masyarakat. Dengan kata lain di balik menjamurnya komisi-komisi negara itu juga sekaligus

tergambarkan adanya kedaruratan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, Muktamar munculnya kembali komisi-komisi negara baru sekaligus memberikan batas waktu bagi komisi-komisi tertentu yang tugas dan fungsi pokoknya sudah dapat dikembalikan kepada instansi-instansi sebagaimana mestinya dan memperkuat komisi-komisi tertentu yang memang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

4. Jarak antara rakyat dengan partai/wakilnya di lembaga legislatif terputus sehingga praktik politik yang dilakukan oleh para wakil rakyat tidak lagi untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri dan partai politiknya. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai pendulang suara dalam setiap Pemilu. Di sisi lain, komitmen partai dan wakil rakyat untuk tetap melakukan kontrol/penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah justru dipertanyakan karena partai dan wakil rakyat lebih memilih menjadi mitra pemerintah yang cenderung tidak kritis. Akibatnya wakil rakyat hanyalah menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang berkuasa dan sulit melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Di sisi lain, belakangan ini, peran civil society semakin lemah untuk melakukan kontrol/penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan. Kelompok civil society tampaknya tidak mampu membaca arah perubahan politik nasional sehingga cenderung pasif dalam merespon kebijakan politik pemerintah. Oleh karena itu, Muktamar merekomendasikan agar elemen-elemen politik semakin mendekatkan dirinya dengan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. Mereka hendaknya juga mengambil sikap kritis dalam menyikapi kebijakan politik pemerintah. Sejalan dengan hal ini, kelompok civil society hendaknya memperkuat

posisinya sebagai kekuatan penyeimbang terhadap jalannya pemerintahan.⁸

Menurut Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon:⁹

Sebagaimana telah dimaklumi bersama, NU merupakan *جمعيّة دينيّة إجتماعيّة* (organisasi keagamaan yang bersifat sosial). Sebagai organisasi keagamaan Islam, tugas utama NU adalah menjaga, membentengi, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam menurut pemahaman *أهل السنّة والجماعة* di bumi nusantara pada khususnya dan di seluruh bumi Allah pada umumnya.

Tugas ini tidaklah sederhana, di tengah-tengah era keterbukaan yang memberi peluang masuknya aliran-aliran dan kelompok-kelompok keagamaan yang cenderung memanfaatkan kebebasan untuk mencaci maki dan menyesat-nyesatkan (*تضليل*), bahkan menkafir-kafirkan (*تكفير*) terhadap pihak lain yang berbeda pemahaman keagamaan dengan dirinya. Padahal seharusnya era keterbukaan dan kebebasan membuat setiap kelompok semakin memantapkan sikap toleran (*تسامح*) dalam menyikapi perbedaan.

Menghadapi kenyataan yang tidak menggembirakan tersebut, menjadi tugas PBNU untuk menggerakkan secara optimal perangkat organisasi yang terkait dengan fungsi menjaga, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam ASWAJA, seperti mendorong optimalisasi peran dan kinerja Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga Takmir Masjid NU (LTMNU) dan Lajnatut-Ta'lif wan-Nasyr NU (LTNNU). Dengan pendekatan *و عظة حسنة* dan *حكمة* dapat dipelihara kelangsungan ajaran ASWAJA, tanpa harus terlibat dalam tindakan-tindakan anarkhis yang sangat merugikan citra paham ASWAJA sebagai representasi ajaran Islam *رحمة للعالمين*

Sebagai organisasi sosial (*جمعيّة إجتماعيّة*), NU harus mencurahkan perhatiannya secara serius pada bidang sosial, seperti ekonomi, kesehatan,

⁸Hasil-hasil Muktamar Nu ke 32 di Makasar yang dilaksanakan pada tanggal 22-27 Maret 2010 atau 6-10 Rabiutsani 1431

⁹Wawancara dengan Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon pada hari jum'at tanggal 3 oktober 2014

pendidikan, pertanian dan lain-lain yang menjadi problem kehidupan sehari-hari warga, masyarakat dan bangsa.

Hal ini perlu diingatkan, menjelang tahun 2014 yang merupakan tahun politik bangsa kita, karena dikhawatirkan tidak sedikit pengurus NU di berbagai tingkatan yang memperlakukan NU seakan-akan sebagai sebuah partai politik (جذب سياسي), yang bergerak pada tataran politik praktis alias politik kekuasaan.

Politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (low politics/ سياسة سافلة) adalah porsi partai politik dan warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi (high politics/ سياسة عالية سامية), yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik.

Politik kebangsaan berarti NU harus استقامة dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia. Politik kerakyatan antara lain bermakna NU harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Etika berpolitik harus selalu ditanamkan NU kepada kader dan warganya pada khususnya, dan masyarakat serta bangsa pada umumnya, agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara.

Dengan menjaga NU untuk bergerak pada tataran politik tingkat tinggi maupun di tingkat kab/kota inilah, jalinan persaudaraan di lingkungan warga NU (أخوة نهضية) dapat terpelihara. Sebaliknya, manakala NU secara kelembagaan telah diseret ke pusaran politik praktis, أخوة نهضية akan tercabik-cabik, karenanya! نعوذ بالله من ذلك!

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa seluruh praktek penyelenggaraan negara tidak saja mempunyai dimensi kepentingan sesaat

akan tetapi hendaklah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dalam pandangan NU kepentingan ke depan itu harus didasarkan kepada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan juga untuk seluruh umat manusia. NU juga menyadari kebinnekaan bangsa Indonesia dan mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu dalam penerapan syariah, NU juga menggunakan pendekatan pelaksanaan nilai ajaran Islam secara berangsur-angsur (tadriji) sejalan dengan fitrah.

UU-an hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari

pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia. Hal ini terwujud manakala akal pikirannya positif, tidak terkotori pengaruh narkoba dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan (Q.S. Al-Isra' [17]:70).

Dari segi muatannya, secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah:

Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan.

Secara lebih khusus lagi, sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam (maqaashidus syarii'ah) maka bagi NU semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat lima tujuan diturunkannya syari'at (al-kulliyatul khoms) yaitu: krah nahdliyyah yang mempertimbangkan aspirasi dan budaya masyarakat.

1. Hifdzud Din:

Setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran Islam oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan (per-UU-an) tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam malah justru semua UU haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu pertimbangan untuk kepentingan syari'at haruslah ditempatkan di atas segala-galanya. Semua peraturan per-UU- an hendaklah yang dapat memudahkan orang beribadah oleh karenanya tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (Q.S. Ali 'Imran [3]:83). Mengingat agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam, maka setiap undang-undang hendaklah memberi kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, dan pada saat yang sama juga memberikan kemudahan bagi umat lainnya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bertolak pada pemikiran tersebut, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan semangat spritual yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

2. Hifdzun Nafs

Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan hidup manusia oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya Undang- Undang yang merendahkan martabat manusia karena manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna (Q.S. Al-Tin [95]: 4); (Q.S. Al-Isra' [17]: 33)

3. Hifdzul 'Aql

Peraturan per-UU-an hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan

berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme, jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia. Hal ini terwujud manakala akal pikirannya positif, tidak terkotori pengaruh narkoba dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa. Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan (Q.S. Al-Isra' [17]:70).

4. Hifdzun Nasl

Seluruh per-UU-an harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia. Seluruh peraturan hendaklah bertujuan memuliakan manusia (Q.S. Al-Isra' [17]: 31)

5. Hifdzul Mal

Seluruh per-UU-an hendaklah dapat memelihara kepemilikan harta baik kepemilikan harta yang sempurna (milku taam) maupun kepemilikan tak sempurna (milku naaqish) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupun budaya bangsa, Islam menegaskan adanya kepemilikan perorangan dan kepemilikan syirkah namun harta yang dimiliki itu memiliki nilai ibadah dan sosial yang ditunaikan melalui zakat, infak dan shadaqah (Q.S. Al-Hijr [15]: 20).

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, maka sebuah peraturan perundangan harus:

1. Melindungi semua golongan
2. Berkeadilan

3. Sesuai dengan agama/keyakinan/kepercayaan masyarakat yang disahkan keberadaannya di Indonesia
4. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama
5. Selalu memiliki wawasan ke depan

Selanjutnya menurut Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon konsep NU dalam berpolitik dan Pemerintahan adalah

1. Amar ma'ruf dan Nahi munkar
2. Mempertahankan NKRI
3. Pancasila sudah pinal
4. UUD 45
5. Membantu sosial kemasyarakatan
6. Mengembangkan ajaran ahli sunnah wa al-jama-ah
7. Sikap Tawasuth dan I'tidal. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).
8. Sikap Tasamuh. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
9. Sikap Tawazun. Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu dan masa mendatang.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon pada hari jum'at tanggal 3 oktober 2014

Berdasarkan analisis deskriptif tentang kontribusi NU dalam pembangunan politik dan pemerintahan yang diambil dari muktamar NU ke 32 di Makasar dan konsep NU tentang politik dan pemerintahan menurut Rais Syuri'ah PCNU kota Cirebon insya allah NU kota Cirebon ada distribusinya dalam pembangunan politik yang diperjuangkan oleh NU baik oleh pengurusnya, kadernya dan warga N U kota Cirebon¹¹ :

1. NU kota Cirebon ikut memperjuangkan politik yang mengandung unsur amar ma'ruf nahi munkar
2. NU kota Cirebon ikut Mempertahankan NKRI
3. NU kota Cirebon ikut mempertahankan Pancasila sudah pinal
4. NU kota Cirebon ikut mempertahankan UUD 45
5. NU kota Cirebon ikut Membantu sosial kemsyarakatan
6. Dalam berpolitik NU kota Cirebon Mengembangkan ajaran ahli sunnah wa al-jama-ah
7. Dalam berpolitik NU kota Cirebon bersikap Tawasuth dan I'tidal. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).
8. Dalam berpolitik NU kota Cirebon bersikap Tasamuh. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
9. Dalam berpolitik NU kota Cirebon bersikap Tawazun. Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah subhanahu wa

¹¹Wawancara dengan Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon pada hari jum'at tanggal 3 oktober 2014

ta'ala, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.

Menyelaraskan kepentingan masa lalu dan masa mendatang

10. Dalam pembangunan politik NU ada dimana mana dan tidak kemana-mana

11. Kader-kader NU kota Cirebon ikut menjadi anggota DPRD

Sedangkan dalam pembangunan pemerintahan, kontribusi NU kota Cirebon .¹²

1. NU kota Cirebon bahu membaru dengan kekuatan lainnya dalam membangun pemerintahan kota Cirebon
2. Kader-kader NU kota Cirebon ikut menjadi pejabat pemerintah kota Cirebon
3. Mengembangkan sikap kritis warga NU kota Cirebon terhadap kinerja dan manajemen pemerintahan
4. NU kota Cirebon pemerintahan yang baik (good governace)
5. NU kota Cirebon Melakukan studi kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan

¹²Wawancara dengan Rais Syuri'ah PCNU Kota Cirebon pada hari jum'at tanggal 3 oktober 2014

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang eksistensi PCNU kota Cirebon dan kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, maka dapat disimpulkan :

1. Menurut Rais Syuri,ah PCNU kota Cirebon; bahwa NU di kota Cirebon insya allah tetap eksis dengan ditandai
 - a. Kota Cirebon adalah kota Wali karena visi dan misi perjuangan para wali sesuai dengan dengan visi dan misi perjuangan NU
 - b. Dikota Cirebon banyak ulama yang perjuangannya sama seperti perjuangan NU
 - c. Dikota Cirebon banyak Pesantren yang berbasis NU
 - d. Dikota Cirebon ada perguruan tinggi milik NU yaitu universitas NU
 - e. Dikota Cirebon banyak sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai sekolah tingkat atas yang berbasis NU
 - f. Para kader NU ada dimana-mana yaitu ada yang jadi pejabat pemerintah, anggota dewan, politisi, pengusaha, guru dan dosen
2. Kontribusi NU Kota Cirebon dalam Pembangunan Politik adalah
 - a. NU kota Cirebon ikut memperjuangkan politik yang mengandung unsur amar ma'ruf nahi munkar
 - b. NU kota Cirebon ikut Mempertahankan NKRI
 - c. NU kota Cirebon ikut mempertahankan Pancasila sudah pinal
 - d. NU kota Cirebon ikut mempertahankan UUD 45
 - e. NU kota Cirebon ikut Membantu sosial kemsyarakatan
 - f. Dalam berpolitik NU kota Cirebon Mengembangkan ajaran ahli sunnah wa al-jama-ah
 - g. Dalam berpolitik NU kota Cirebon bersikap Tawasuth dan I'tidal. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim
 - h. Dalam berpolitik NU kota Cirebon bersikap Tasamuh. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat

furū' atau menjadi masalah khilafiyah; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

- i. Dalam berpolitik NU kota Cirebon bersikap Tawazun. Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu dan masa mendatang
 - j. Dalam pembangunan politik NU ada dimana mana dan tidak kemana-mana
 - k. Kader-kader NU kota Cirebon ikut menjadi anggota DPRD
3. Kontribusi NU kota Cirebon dalam pembangunan Pemerintahan :
- a. NU kota Cirebon bahu membahu dengan kekuatan lainnya dalam membangun pemerintahan kota Cirebon
 - b. Kader-kader NU kota Cirebon ikut menjadi pejabat pemerintah kota Cirebon
 - c. Mengembangkan sikap kritis warga NU kota Cirebon terhadap kinerja dan manajemen pemerintahan
 - d. NU kota Cirebon ikut membangun pemerintahan yang baik (good governace)
 - e. NU kota Cirebon Melakukan studi kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan

B. Saran-Saran

1. Eksistensi PCNU kota Cirebon agar lebih ditingkatkan, bukan saja apa yang tersebut di atas tapi lebih dari yang telah disebutkan di atas seperti konsep-konsep yang datang dari PCNU kota dalam penatanaan kota, supaya diusulkan ke wali kota agar para guru ngaji diberi honor dari Pemda kota Cirebon
2. Kontribusi NU Kota Cirebon dalam Pembangunan Politik agar lebih ditingkatkan karena yang menjadi anggota DPRD kota Cirebon masih sedikit supaya lebih banyak lagi bahkan diharapkan warga NU ada yang menjadi ketua DPRD kota Cirebon
3. Kontribusi NU Kota Cirebon dalam Pembangunan pemerintah agar lebih ditingkat bukan saja tersebut di atas tapi diusahakan wali kota dari warga NU

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Haidar. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Al-Maktabah. Surabaya. Hal 45.
- Andrew Calabrese, "The Promise Of Civil Society: A Global Movement For Communication Rights," *Continuum : Journal Of Media Dan Cultural Studies*, 3 September 2004
- C.H. Dodd. (terjemahanRatnawati), Pembangunan Politik. Jakarta: Bina Aksara.1986
- Edward Shils, "The Virtue Of Civility." *Selected Essay On Liberalism, Tradition And Civil Society*, Ed. Steven Grosby, Indiana Polis : 1997
- Eddy Kurniadi. Peranan Pemuda dalam Politik di Indonesia. Bandung: CV. Angkasa.1991
- Ensiklopedi Jakarta (Budaya dan Warisan Sejarah)
- Erik Zürcher. Sejarah Modern Turki. Gramedia. jakarata. 2003
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* , Jakarta:1991
- Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967 Jogjakarta: Lkis. 2009
- Hegel's Philosophy Of Right*, Transl. T.M. Knox, Reprint: London, 1981
- J.S. McClelland, *A History Of Western Political Thought* , Fifth Ed.: London, 1996
- Martin Van Bruinessen ,*Nu Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* , Yogyakarta: Lkis, 1994
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia; Pendekatan Fikih Dalam Politik* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1994
- Martin Van Bruinessen. NU Tradisi relasi-relasi kuasa dan Pencarian makna Baru. Jogjakarta: Lkis. 2009
- Nur Khalik Ridlwan, NU dan Bangsa 1914-2011. Arruzz Media Jogja
- Sudarno Shobron , Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional, Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003
- Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; Rosda Mulya, 1996
- Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci Yogyakarta:2000
- Qodir Ca, Scientific Metode, Ter. Bosco Carvalo, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1995
- [Http://Julianaarif.Blogspot.Com/2012/03/Eksistensi-Ormas-Islam-Di-Indonesia.Html](http://Julianaarif.Blogspot.Com/2012/03/Eksistensi-Ormas-Islam-Di-Indonesia.Html)
- Beritanuansa.Wordpress.Com/...Ah-Sejuk-Ormas-Islam
- Filsafat.Kompasiana.Com/...-Teori-Eksistensialisme..
- JAKARAT, KOMPAS. COM
- Id.Wikipedia.Org/Wiki/Eksistensialisme

Id.Wikipedia.Org/Wiki/Organisasi

Id.Wikipedia.Org/Wiki/Masyarakat

id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah

Djangka.Com/...4/30/Review-Teori-Teori-Gerakan-Sosial

Profsyamsiah.Wordpress.Com/.../Pengertian-Pembangunan

<http://suara-muhammadiyah.com/>

Www.Ummatonline.Net/...Ahankan-Eksistensi-Ormas-Islam

<http://julianaarif.blogspot.com/2012/03/eksistensi-ormas-islam-di-indonesia.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon#Geografi

<http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Irsyad>

http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam

http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama

http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Islam_A%27la_Indonesia

www. Sejarah ormas Islam di Indonesia. Com, diunduh 17 Oktober 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Syuro_Muslimin_Indonesia

<http://www.cirebonkota.go.id/index.php/pemerintahan/struktur-organisasi/legislatif>

beritanuansa.wordpress.com/...ah-sejuk-ormas-islam

http://id.wikipedia.org/wiki/Sarekat_Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Hasil-Hasil Muktamar NU no 32 di Masasar tahun 2010